

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian Indonesia tidak terlepas dari peran serta perkembangan sektor perbankan. Hal ini sesuai dengan tujuan bank dalam UU No. 10 Tahun 1998, yaitu untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Adapun fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana atau menjalankan fungsi intermediasi. (UU No. 10 Tahun 1998)

Terdapat dua macam sistem operasional perbankan di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan UU No 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Adapun menurut jenisnya, perbankan syariah dibagi menjadi dua, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UU No. 21 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1)

Pemberlakuan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, mendorong pesatnya pertumbuhan bank syariah nasional, hal ini dikarenakan telah memiliki landasan hukum yang memadai bagi pelaku usaha dan pengguna jasa perbankan syariah, selain itu juga menunjukkan semakin meningkatnya dukungan pemerintah dalam memajukan perbankan syariah. Disamping itu, latar belakang sebagian besar masyarakat Indonesia adalah muslim. Hingga saat ini, terdapat 13 Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia. Terbentuknya Bank Umum Syariah, diharapkan agar membantu dunia perbankan dalam melayani kebutuhan masyarakat, khususnya mereka yang semakin sadar akan pentingnya bank bebas bunga dan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Pesatnya perkembangan Perbankan Syariah ini menyebabkan persaingan antar bank pun semakin ketat untuk dapat meningkatkan daya saing di berbagai sektor, yang kemudian akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangannya. Kinerja keuangan yang baik mencerminkan keberhasilan bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan suatu bank adalah melihat tingkat profitabilitasnya atau kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan/laba. Hal ini dikarenakan bahwa tujuan bank sebagai suatu entitas bisnis adalah untuk menciptakan keuntungan (*profit oriented*). Profitabilitas bank terkait dengan sejauh mana bank menjalankan usahanya secara efisien, yang diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva yang menghasilkan laba. Asrina (2015:2) mengemukakan bahwa, “Semakin tinggi profitabilitas suatu bank, maka semakin baik pula kinerja bank tersebut”.

Penilaian profitabilitas dapat diukur oleh beberapa rasio, tetapi Bank Indonesia (BI) sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mementingkan *Return On Assets* (ROA), karena Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas perbankan. Riva'i et al (2013:481) menyatakan bahwa, “Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset”. Adapun standar ROA yang ditentukan oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 9/24/DPbS/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank adalah sebesar 1,5%.


Berikut ini adalah data tabel ROA Bank Umum Syariah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Tabel 1.1
ROA Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016
(dalam persen)

Nama BUS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Standar BI
Bank Syariah Mandiri	1.75	1.54	2.02	1.38	-0.04	0.53	0.55	1,5
Bank Muamalat Indonesia	1.08	1.14	1.18	0.45	0.16	0.19	0.21	
BNI Syariah	0.57	1.05	1.29	1.22	1.13	1.34	1.32	
BRI Syariah	0.26	0.15	0.98	1.06	0.05	0.70	0.86	
Bank Mega Syariah	1.82	1.29	3.02	2.19	0.30	0.30	2.40	
Bank Jabar Banten Syariah	0.40	0.50	-0.54	0.86	0.56	0.25	-7.34	
Bank Panin Syariah	-1.56	1.22	2.32	0.72	1.54	1.06	0.32	
Bank Syariah Bukopin	0.68	0.55	0.67	0.63	0.24	0.70	0.68	
Bank Victoria Syariah	0.89	4.18	1.11	0.37	-1.74	-2.32	-1.72	
BCA Syariah	0.72	0.74	0.68	0.82	0.58	0.73	0.99	
Maybank Syariah Indonesia	4.28	3.21	2.72	2.57	3.13	-22.45	-10.75	
Bank Aceh	-	-	2.02	1.38	0.16	0.55	0.57	
BTPN Syariah	-	-	2.32	0.72	1.54	1.06	0.32	
Rata-Rata	0.99	1.42	1.52	1.11	0.59	-1.34	-0.89	

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank (data diolah)

Agar lebih memudahkan dalam melihat rata-rata nilai ROA Bank Umum Syariah tersebut, di bawah ini disajikan grafik rata-rata nilai ROA pada Bank Umum Syariah selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2016.



Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank (data diolah)

Gambar 1.1
Rata-Rata ROA Bank Umum Syariah Tahun 2010-2016

Berdasarkan Gambar 1.1, terlihat bahwa ROA Bank Umum Syariah cenderung menurun. Dan berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 masih berada di bawah standar nilai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, meskipun pada tahun 2012 berada di atas standar. Bahkan terdapat tiga bank yang mempunyai nilai ROA berada di bawah nol, yaitu Maybank Syariah sebesar -20,13% pada tahun 2015 dan -9,51% pada tahun 2016; Bank Syariah Mandiri sebesar -0,04% pada tahun 2014; dan Bank Victoria Syariah sebesar -1,87% pada tahun 2014, -2,36% pada tahun 2015, dan -2,19% pada tahun 2016. Penurunan terbesar berada pada Maybank Syariah, yang mengalami penurunan sebesar 23,74%, dari 3,61% pada tahun 2014 menjadi -20,13% pada tahun 2015. Penurunan ini merupakan nilai ROA paling ekstrim, karena ROA berada pada peringkat komposit lima atau berada dibawah 0%, yang berarti bahwa bank syariah tersebut sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, industri keuangan, dan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. Yang akan berimplikasi pada perolehan laba bank syariah yang rendah atau tingkat kesehatan bank yang kurang sehat sesuai yang ditentukan oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 9/24/DPbS/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Rendahnya ROA Bank Umum Syariah, akan menyebabkan beberapa dampak yang ditimbulkan. Asrina (2013:2) menyatakan bahwa, “Bank Umum Syariah dapat mengalami masalah perolehan laba yang rendah sehingga menurunkan tingkat kesehatan bank berdasarkan aspek profitabilitas”, disamping itu menurut Nugraheni (2014:3),”Rendahnya ROA dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank sebagai penyedia jasa keuangan dan berpotensi mengalami kebangkrutan”. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 Pasal 16 (2007:14), menyebutkan bahwa:

Bank yang melakukan pelanggaran aturan tingkat kesehatan bank akan dikenai sanksi administratif berupa: teguran tertulis; pembekuan kegiatan usaha; dan atau pencantuman pengurus dan atau pemegang saham bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus bank.

Dengan adanya peraturan tersebut, Bank Umum Syariah harus senantiasa menjaga dan meningkatkan profitabilitasnya agar tidak terkena sanksi karena

tidak sesuai dengan aturan tingkat kesehatan bank yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yaitu berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan tidak mengandalkan pada bunga, melainkan dengan bagi hasil sebagai sumber pendapatan utama atas produk-produknya. Seperti halnya bank konvensional, fungsi utama bank syariah yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dana yang dihimpun dari masyarakat atau yang disebut dengan dana pihak ketiga, oleh bank syariah disalurkan untuk kegiatan yang produktif. Dalam penyalurannya bank syariah menyalurkan kembali dana tersebut melalui produk pembiayaannya yang meliputi prinsip bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*), jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna'*), prinsip sewa (*ijarah*), dan prinsip pinjam meminjam (*qardh*) (Karim, 2016). Dalam penyalurannya bank syariah akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil, margin keuntungan, sewa, dan imbalan. Tentunya pendapatan bank syariah tersebut akan menghasilkan laba yang menunjukkan tingkat profitabilitas bank.

Tingkat profitabilitas bank menunjukkan kinerja keuangan dan kesehatan bank. Dengan demikian, rendahnya tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah mengindikasikan Bank Umum Syariah dalam kondisi kinerja keuangan yang kurang baik dan tidak sehat. Tinggi rendahnya nilai profitabilitas tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Haron dalam Mawaddah (2015) menyebutkan bahwa

Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah yaitu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari manajemen bank itu sendiri, seperti penghimpunan dana, manajemen modal, manajemen likuiditas dan manajemen biaya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar bank dan tidak dapat dikendalikan oleh bank, seperti persaingan, regulasi, konsentrasi, pangsa pasar, kepemilikan, kelangkaan modal, jumlah uang beredar, inflasi, skala ekonomi, besaran bank, dan lain-lain.

Adapun menurut Riva'i (2007), menjelaskan bahwa

Profitabilitas bank dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar bank, misalnya kondisi perekonomian, kondisi perkembangan pasar uang dan pasar modal, kebijakan pemerintah, dan Peraturan Bank Indonesia. Sedangkan faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari bank itu sendiri, misalnya produk bank, kebijakan suku bunga atau bagi hasil di bank syariah, kualitas layanan, dan reputasi bank.

Faktor internal yang berasal dari dalam bank dan faktor eksternal yang berasal dari luar bank saling berinteraksi dalam mempengaruhi profitabilitas bank tersebut. Beberapa faktor internal berupa manajemen bank, produk bank, kualitas layanan, dan reputasi bank, tergantung dari kemampuan perbankan syariah dalam mengelola sumber dayanya sehingga dapat memiliki keunggulan kompetisi dan dapat memenangkan persaingan. Berdasarkan *Resources Based Theory* apabila perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara maksimal, maka perusahaan akan memiliki keunggulan kompetitif dan daya saing terhadap kompetitornya. Menurut Kamath (2007:96), “sektor perbankan syariah merupakan sektor bisnis yang bersifat ‘*intellectually intensive*’ dan juga termasuk sektor jasa, dimana layanan pelanggan sangat tergantung intelek/akal/kecerdasan modal manusia”. Sumber daya perbankan yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik pula dan hasilnya akan berbeda apabila dikelola oleh orang yang berbeda. Disamping itu, seiring dengan perubahan ekonomi yang berkarakteristik ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dengan penerapan manajemen pengetahuan (*knowledge management*), kemakmuran suatu perusahaan bergantung pada suatu penciptaan transformasi dan kapitalisasi dari pengetahuan itu sendiri, dimana perbankan merupakan jenis industri yang menerapkan *knowledge based business* yang memanfaatkan inovasi-inovasi untuk memberikan nilai tersendiri atas produk dan jasa yang diberikan (Sawarjuwono, 2013). Atas dasar tersebut, maka perbankan perlu menyampaikan informasi kepada pengguna laporan keuangan mengenai adanya nilai tambah (*value added*) yang dimilikinya. Nilai tambah tersebut meliputi inovasi, penemuan-penemuan, keterampilan (*skill*) karyawan, dan hubungan baik dengan para konsumen, yang sering disebut sebagai modal pengetahuan

(*knowledge capital*) atau modal intelektual (*intellectual capital*), dimana modal intelektual merupakan faktor internal yang berasal dari bank itu sendiri.

Modal intelektual menurut Brooking dalam Elbanany (2008:490) yaitu, “*IC is the term given you to the combined intangible asset of market, intellectual property, human centred and infrastructure-which enable the company to function*” yang berarti bahwa modal intelektual merupakan kombinasi dari aset tak berwujud yang dapat membuat perusahaan berfungsi. Adapun menurut Stewart dalam Kamath (2015:48) bahwa, “*Intellectual capital is the sum of everything everybody in your company knows that gives you a competitive edge in the market*” yang berarti bahwa jumlah dari keseluruhan sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat memberikan keunggulan kompetisi di pasar. Elemen-elemen dalam modal intelektual terdiri dari *Capital Employed, Human Capital, dan Structural Capital* (Ulum, 2009). Ketiga elemen dari modal intelektual dapat menjadi salah satu modal sekaligus tumpuan sebagai alat yang dapat digunakan perbankan untuk berkompetisi demi meningkatkan aset secara signifikan, seperti menurut Hendriani (2009:2), “Modal intelektual diyakini akan meningkatkan kemampuan aset secara signifikan, baik terhadap peningkatan profit, kinerja, kepuasan kerja, kepuasan pelanggan maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi”.

Dalam teori *stakeholder* menjelaskan bahwa semua *stakeholder* mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang mempengaruhi mereka. Dalam konteks ini, para *stakeholder* memiliki kewenangan untuk mempengaruhi manajemen dalam proses pemanfaatan seluruh potensi yang ada, baik karyawan, unsur fisik yang digunakan untuk pengembangan pengetahuan dalam jaringan pemasaran dan hubungan dengan pelanggan, maupun penggunaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan operasional perbankan. Pemanfaatan dan pengelolaan yang potensial pada komponen modal intelektual akan menghasilkan keunggulan kompetisi serta diyakini mampu menciptakan nilai tambah (*value added*) yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan bank. Dimulai dengan adanya pengetahuan yang berasal dari para karyawan perbankan mampu menciptakan

produk yang menarik perhatian dari para nasabah dan mampu bersaing. Ditambah dengan pemanfaatan infrastruktur dan prasarana yang mampu menunjang kinerja karyawan. Apabila indikator-indikator pendukung modal intelektual dimanfaatkan dan dikelola secara optimal kemudian ditambah dengan pemanfaatan yang baik pada dana-dana keuangan yang dimiliki oleh perbankan, maka akan menghasilkan kontribusi yang positif bagi perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan pendapat Ulum (2009:6) yang menyatakan bahwa,

Dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada yang dimiliki perusahaan baik *human capital*, *physical capital*, dan *structural capital* dengan pengelolaan yang baik atas seluruh potensi ini, sehingga dapat menciptakan *value added* dan akan mendorong kinerja keuangan perusahaan

Meningkatnya kinerja keuangan perusahaan, tentunya akan meningkatkan perolehan laba yang merupakan orientasi *stakeholder* dalam mengintervensi manajemen.

Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang modal intelektual, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Habibah (2016), menunjukkan hasil bahwa *Capital Employed*, *Human Capital*, dan *Structural Capital* yang merupakan indikator dari modal intelektual berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian Nurdy (2012) tentang pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah, menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh antara *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah melalui *Islamicity Financial Performance Index* Bank Syariah di masa sekarang dan masa depan.

Selain itu, banyak peneliti menghubungkan modal intelektual dengan kinerja keuangan dalam hal profitabilitas yang diukur dengan ROA, seperti Maheran (2009); Singh (2016); Basyar (2011); Kartika (2013); Martin et al (2010); dan Anis (2013) dengan hasil modal intelektual berpengaruh signifikan terhadap ROA. Namun, hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian Maditinos et al (2011), Puntillo (2009), dan Santoso (2012) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara modal intelektual dengan *Return on Assets* (ROA).

Adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu menyebabkan kesenjangan penelitian (*research gap*). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang ada atau tidaknya pengaruh dari modal intelektual terhadap profitabilitas. Sedangkan dipilihnya Bank Umum Syariah dalam penelitian ini, dikarenakan bisnis sektor perbankan adalah “*intellectually*” intensif atau industri yang paling intensif dalam pengelolaan modal intelektual (Mavridis, 2005), secara intelektual karyawan di sektor perbankan lebih homogen dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya (Mavridis, 2005), dan perbankan Islami memiliki prospek ekonomi positif yang stabil (*The World Islamic Banking Competitiveness Report 2012-2013* oleh Ernts & Young).

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Bank Umum Syariah dengan judul, **“Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Profitabilitas (Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016).”**

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran Modal Intelektual pada Bank Umum Syariah.
2. Bagaimana gambaran profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
3. Bagaimana pengaruh *Capital Employed* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
4. Bagaimana pengaruh *Human Capital* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
5. Bagaimana pengaruh *Structural Capital* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

D. Tujuan Masalah Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh modal intelektual terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran modal intelektual pada Bank Umum Syariah.
2. Untuk mengetahui gambaran profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Employed* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Human Capital* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Structural Capital* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis atau keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif serta memperluas khasanah ilmu pengetahuan pada ilmu manajemen keuangan yaitu manajemen keuangan syariah, melalui pendekatan atau metode-metode yang digunakan terutama dalam mengukur kinerja keuangan perbankan khususnya yang berkaitan dengan modal intelektual terhadap profitabilitas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi perusahaan perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi industri perbankan syariah dalam mengatur modal intelektual agar dapat meningkatkan profitabilitas bank agar kondisi perbankan syariah yang sehat dapat terwujud.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang perbankan syariah, khususnya mengenai pengaruh modal intelektual terhadap profitabilitas untuk tujuan penelitian selanjutnya.